



**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR : 33 TAHUN 2015

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien serta untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweuh yang memerlukan penyediaan barang/jasa secara cepat, tepat dan akuntabel pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweuh;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 703/MENKES/SK/IX/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disebut BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pejabat Pengelolaan BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kerja operasional BLUD yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
6. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
7. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan
8. Hibah tidak terikat adalah setiap pemberian yang diterima BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang tidak terikat dengan kepentingan apapun.
9. Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/ seleksi /penunjukan langsung.

## **BAB II**

### **PERINSIP PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini diberikan kewenangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh sebagai bentuk fleksibilitas BLUD.

#### **Pasal 3**

- (1) Pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, bersaing, adil, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

#### **Pasal 4**

- (1) Terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dengan status BLUD secara penuh diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
  - a. Jasa layanan;
  - b. Hibah tidak terikat
  - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
  - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dengan prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

## **BAB III**

### **JENJANG NILAI DAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA**

#### **Pasal 5**

Pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :

- a. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dilakukan pengadaan langsung dengan pertanggung jawaban berupa nota pembelian disertai materai secukupnya;

- b. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp.75.000.000.00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dilakukan pengadaan langsung dengan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya;
- c. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 75.000.000.00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK);
- d. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.200.000.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 2 Januari 2015



Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 2 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,**



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 NÖMÖR 33

